



INDONESIA'S CAPITAL STRUCTURE AND COMPANY PROFITABILITY BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF PSAK 73

Amrie Firmansyah✉, Elisabeth Elisabeth, Estralita Trisnawati
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
✉amrief@fe.untar.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1127>

Received: Mei 07, 2023 Revised: Mei 21, 2023 Accepted: Mei 29, 2023 Published: Jun 23, 2023

ABSTRACT

Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 73 regarding leases has been in effect since 2020 in Indonesia. The standard adopts International Financial Reporting Standards (IFRS) 16, which requires companies to record all lease transactions as finance leases. This study examines differences in capital structure and company profitability before and after implementing PSAK 73 in Indonesia. This study uses financial report data for retail and transportation sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 and 2020 with a population of 160 observations. The secondary data is sourced from the Indonesia Stock Exchange website. Based on purposive sampling, the total number of observations that can be used in this study is 104 observations. Hypothesis testing was carried out using a paired sample t-test. This study found that in the first year after the implementation of PSAK 73, the capital structure from debt is higher than that from equity. This condition is different from the period before the implementation of PSAK 73. Then the level of profitability in the first year of implementation of PSAK 73 decreased compared to the period before the implementation of PSAK 73. This research recommends that the Financial Services Authority implement risk mitigation rules for companies registered on the IDX regarding the financial impact of Indonesia's new financial accounting standards.

Keywords: operational performance, debt policy, finance lease.

STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PSAK 73

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 tentang sewa sudah berlaku mulai tahun 2020 di Indonesia. Standar tersebut mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS) 16* yang mengharuskan perusahaan mencatat semua transaksi sewa mereka sebagai sewa pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan struktur modal dan profitabilitas perusahaan sebelum dan setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan sub sektor retail dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan 2020 dengan populasi 160 observasi. Data sekunder tersebut bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan *purposive sampling*, total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 104 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji beda *paired sample t-test*. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahun pertama setelah penerapan PSAK 73, struktur modal yang bersumber dari utang lebih tinggi dibandingkan struktur modal yang bersumber dari ekuitas. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelum penerapan PSAK 73. Kemudian tingkat profitabilitas pada tahun pertama penerapan PSAK 73 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelum penerapan PSAK 73. Penelitian ini berkontribusi dalam merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan aturan mitigasi risiko bagi perusahaan yang terdaftar di BEI terkait dampak keuangan dari standar akuntansi keuangan yang baru di Indonesia.

Kata kunci: kinerja operasi, kebijakan utang, sewa pembiayaan.



PENDAHULUAN

PSAK merupakan pedoman bagi perusahaan untuk mencatat, menyusun, melaksanakan, sampai menyajikan suatu transaksi dalam laporan keuangan (IAI 2019). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia saat ini telah mengadopsi *IFRS*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di Indonesia mengadopsi *IFRS* sebagai salah satu persyaratan Indonesia sebagai anggota negara G20. Adopsi *IFRS* dalam SAK Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di mata investor global (Ahalik 2019). Salah satu PSAK yang diterbitkan oleh DSAK adalah PSAK 73 yang mengadopsi *IFRS* 16. PSAK 73 mendorong perusahaan mencatatkan transaksi sewa mereka sebagai sewa pembiayaan (IAI 2017). Sementara itu, pencatatan sewa yang dilakukan oleh perusahaan dalam SAK sebelumnya lebih banyak menggunakan sewa operasi. Pada satu sisi, sewa pembiayaan dapat mempengaruhi kenaikan nilai aset dan kewajiban perusahaan. Di sisi lain, sewa pembiayaan lebih mencerminkan kondisi karakteristik sewa yang sebenarnya dalam laporan keuangan (IAI 2017). Contoh dampak penerapan PSAK 73 terjadi pada PT. Garuda Indonesia. Implementasi PSAK 73 mengakibatkan penurunan nilai ekuitas dibandingkan dengan utang perusahaan (Putra 2021). Walaupun terdapat kenaikan aset, namun utang PT. Garuda Indonesia meningkat secara signifikan (Rosana 2021). Selain itu, dampak penerapan PSAK 73 bukan hanya mempengaruhi pelaporan keuangan, namun juga pada proses bisnis operasi perusahaan, penyimpanan data serta sistem dan kesiapan pegawai (Putra 2021).

Penerapan SAK baru bagi perusahaan dapat membebani perusahaan baik dalam sumber daya, proses bisnis bahkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, perusahaan ditugaskan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham (Jensen and Meckling 1976). Pemegang saham selaku pemilik perusahaan menghendaki adanya peningkatan kekayaan atas investasi yang diberikan kepada perusahaan (Scott 2015). Untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, pemegang saham membutuhkan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer (direksi) dalam perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kondisi keuangan perusahaan. Namun, adanya informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan pemegang saham hanya mengetahui informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajer. Adanya penerapan SAK yang baru dapat direspon manajer untuk tetap mempertahankan kondisi keuangan perusahaan dengan berbagai upaya optimal oleh manajer. Sebaliknya, penerapan SAK yang baru dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sebenarnya walaupun tidak ada SAK yang dilanggar. SAK memberikan ruang kepada manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang sejalan dengan motif yang akan dicapai oleh manajer. Penerapan PSAK 73 dapat berdampak pada peningkatan nilai aset dan nilai utang perusahaan. Selain itu, penerapan PSAK 73 dapat meningkatkan beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga atas utang sewa yang berakibat pada penurunan laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Dengan demikian, ulasan atas dampak penerapan PSAK 73 di Indonesia perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut.



Penelitian yang mengulas dampak penerapan PSAK 73 atau *IFRS 16* sudah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Di level internasional, E Yampuler (2020) menyimpulkan bahwa adopsi *IFRS 16* memberikan dampak signifikan pada kenaikan *debt to equity ratio*, laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Matern and De Castro (2020) menemukan bahwa dampak penerapan *IFRS 16* mengakibatkan kenaikan *earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA)*, laba sebelum bunga dan pajak, serta harga saham perusahaan. Penelitian di Indonesia terkait dengan dampak penerapan PSAK 73 telah dilakukan dalam beberapa penelitian. Rosyid and Firmansyah (2021) mengulas kesiapan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam mengantisipasi penerapan PSAK 73 di Indonesia. Mashuri and Ermaya (2021) menyatakan bahwa kapitalisasi sewa akibat penerapan PSAK 73 bukan hanya berdampak pada penambahan nilai aset dan liabilitas, namun berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Safitri, Lestari, and Nurhayati (2019) menyatakan bahwa kapitalisasi sewa berdampak pada peningkatan *debt to equity (DER)* yang sangat signifikan. Kondisi ini sedikit berbeda dengan *debt to asset (DAR)* yang hanya mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, nilai *return on equity (ROE)* mengalami penurunan secara signifikan apabila dibandingkan dengan *return on asset (ROA)* setelah penerapan PSAK 73.

Hasil penelitian Safitri, Lestari, and Nurhayati (2019) terkait dengan *DER* dan *DAR* akibat implementasi PSAK 73 sejalan dengan temuan Prajanto (2020); Sandi, Sanjaya, and Firmansyah (2020); Nomorissa and Lindrawati (2021); Rahmawati (2021); Saing and Firmansyah (2021); Firaz, Benedictus, and Firmansyah (2022), namun tidak sejalan dengan temuan dari Susanti et al. (2021). Selain itu, hasil penelitian Safitri, Lestari, and Nurhayati (2019) atas pengujian *ROE* dan *ROA* pada dampak penerapan PSAK 73 sejalan dengan temuan dari Nomorissa and Lindrawati (2021); Rahmawati (2021). Temuan penurunan *ROA* juga sejalan dengan temuan Susanti et al. (2021), namun temuan tersebut terkait dengan *ROE* berbeda karena menemukan bahwa *ROE* tidak mengalami kenaikan setelah penerapan PSAK 73. Temuan Safitri, Lestari, and Nurhayati (2019) tidak sejalan dengan temuan dari Permata and Andriani (2021); Saing and Firmansyah (2021) baik dari struktur modal maupun tingkat profitabilitas perusahaan.

Fauzi and Yustiani (2021) melakukan penelitian tambahan tentang penerapan PSAK 73 di Indonesia. Penelitian tersebut mendeskripsikan implementasi PSAK 73 pada 115 perusahaan yang *listed* di BEI. Penelitian Saptono and Khozen (2021); 'Ulhaq (2021) mengulas dampak penerapan PSAK 73 atas pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi sewa perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan sebelum PSAK 73 secara efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020 (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Prajanto 2020; Mashuri and Ermaya 2021; Nomorissa and Lindrawati 2021; Permata and Andriani 2021). Sementara itu, penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2019 yaitu periode sebelum PSAK 73 sebelum efektif diterapkan di Indonesia, dan data perusahaan tahun 2020 yaitu periode setelah PSAK 73 efektif diterapkan di Indonesia. Beberapa penelitian lainnya menggunakan data dan sampel dengan jumlah yang relatif kecil (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Prajanto 2020; Rahmawati 2021; Saing and Firmansyah 2021; Susanti et al. 2021; Firaz, Benedictus, and Firmansyah 2022).

Sementara itu, penelitian ini menggunakan sampel 104 observasi yang terdiri dari 52 observasi sebelum penerapan PSAK 73 efektif diterapkan di Indonesia, dan 52 observasi setelah penerapan PSAK 73 efektif diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data perusahaan industri ritel, penerbangan dan jasa profesional. Penggunaan data ini merujuk pada temuan PWC (2016) bahwa terdapat 3 besar industri yang paling terdampak dari penerapan *IFRS* pada 51 negara di seluruh dunia yaitu industri ritel, penerbangan dan jasa profesional. Oleh karena itu, penggunaan data penelitian ini juga untuk membuktikan perbedaan atas temuan tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak sebelum dan setelah penerapan PSAK 73 terhadap struktur modal dan profitabilitas perusahaan di industri ritel dan transportasi di Indonesia. Penelitian ini diproyeksikan untuk menambah literatur penelitian akuntansi keuangan dengan menguji dampak penerapan peraturan akuntansi keuangan baru di suatu negara, khususnya Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait dengan beberapa informasi keuangan di Indonesia sebagai akibat penerapan PSAK 73. Badan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat memperoleh manfaat penelitian ini terkait dengan penerapan standar baru yang mempengaruhi kondisi keuangan entitas.

TELAAH LITERATUR

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dijelaskan oleh teori keagenan. Manajer ditugaskan untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham (Jensen and Meckling 1976). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan diantara keduanya. Manajer mengharapkan keuntungan yang tidak sejalan dengan keinginan dari pemegang saham. Adanya informasi asimetri diantara keduanya dapat dimanfaatkan manajer untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pemegang saham yang tidak sebenarnya (Scott 2015). Pilihan kebijakan akuntansi dalam SAK dapat digunakan manajer untuk memilih kebijakan yang sejalan dengan keinginannya walaupun tanpa melanggar SAK yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan tersebut, badan penyusun standar berupaya untuk meminimalisir informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui perbaikan SAK. Salah satu perbaikan SAK bertujuan untuk menurunkan tindakan oportunistik manajer dalam mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan (De-George, Li, and Shivakumar 2016). Peningkatan kualitas laporan keuangan mendorong perbaikan penilaian laporan keuangan oleh pemegang saham maupun calon pemegang saham karena angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang mendekati sebenarnya.

Salah satu penerapan SAK baru di Indonesia adalah PSAK 73 tentang sewa. Penerapan PSAK 73 merupakan adopsi *IFRS* 16 yang diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki transaksi sewa dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih andal (IAI 2020). Sewa merupakan perjanjian dimana penyewa memperoleh hak menggunakan aset dari pemilik aset/pesewa dalam periode tertentu yang sudah disepakati kedua belah pihak dengan syarat penyewa melakukan pembayaran tertentu kepada pesewa. Kategori sewa dibagi menjadi dua yaitu sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*).



Sewa pembiayaan adalah sewa saat seluruh resiko dan manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan aset pesewa dialihkan secara substansial kepada penyewa (Kieso, Weygandt, and Warfield 2018).

Penyewa harus mencatat aset hak guna untuk menunjukkan haknya untuk menggunakan aset dasar sewa dan liabilitas sewa untuk mencatat komitmennya untuk membayar sewa. Penyewa harus memperlakukan aset hak-guna seperti aset non keuangan lainnya dan liabilitas sewa seperti liabilitas keuangan lainnya. Akibatnya, penyewa memperhitungkan penyusutan aset hak-guna serta bunga atas liabilitas sewa, dan pembayaran tunai untuk liabilitas sewa terdiri dari pokok dan bunga (IAI 2020). Sebagai contoh sebuah perusahaan yang bergerak di industri transportasi yang menyewa mobil untuk operasinya dalam kontrak sewa 10 tahun dengan biaya sewa tahunan yang disepakati dalam kontrak. Berdasarkan standar akuntansi sebelumnya (PSAK 30), hak penggunaan kendaraan mobil yang disewa dan kewajiban pembayaran sewa tidak terdapat di dalam laporan posisi keuangan (neraca), sehingga tidak memiliki dampak dari struktur modal perusahaan. Selain itu, perusahaan hanya mencatat beban sewa dalam laporan laba rugi. Apabila perusahaan tersebut memiliki komitmen (kewajiban) untuk melakukan pembayaran sewa jangka panjang, sampai 10 tahun, seyogyanya komitmen tersebut tercatat dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa, dan aset hak guna.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian yang menemukan bahwa terdapat kenaikan proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas setelah penerapan PSAK 73 (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Prajanto 2020; Sandi, Sanjaya, and Firmansyah 2020; Nomorissa and Lindrawati 2021; Rahmawati 2021; Saing and Firmansyah 2021; Firaz, Benedictus, and Firmansyah 2022). Penerapan PSAK 73 mengakibatkan munculnya akun utang sewa pada laporan posisi keuangan. Akibatnya, proporsi utang menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum penerapan PSAK 73. Utang sewa menjadi bagian dari total utang perusahaan dalam struktur modal perusahaan. Utang sewa yang jatuh temponya lebih dari satu tahun digolongkan dalam utang tidak lancar, sedangkan utang sewa yang jatuh temponya kurang dari satu tahun digolongkan dalam utang lancar. Akibat penerapan PSAK 73, total utang perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan periode sebelum penerapan PSAK 73 karena perusahaan mencatat utang sewa dalam laporan posisi keuangan. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis H_1 : terdapat kenaikan porsi utang dalam struktur modal perusahaan setelah penerapan PSAK 73.

Selanjutnya, hasil penelitian Safitri, Lestari, and Nurhayati (2019); Nomorissa and Lindrawati (2021); Rahmawati (2021) menyatakan bahwa terdapat penurunan nilai *return on equity (ROE)* setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia. Hasil tersebut sejalan dengan pengujian lainnya yang menyatakan bahwa nilai *return on asset (ROA)* mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Nomorissa and Lindrawati 2021; Rahmawati 2021; Susanti et al. 2021). PSAK 73 mengakibatkan perusahaan mencatat aset hak guna dalam laporan posisi keuangan. Aset hak guna dikelompokkan dalam aset non lancar dan memiliki konsekuensi adanya beban penyusutan yang berdampak menambah beban administrasi perusahaan pada laporan laba rugi. Selain itu, utang sewa juga mengakibatkan adanya beban bunga yang juga dapat menurunkan nilai laba perusahaan dalam suatu periode. Oleh



karena itu, adanya beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga atas utang sewa dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan setelah penerapan PSAK 73. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis H_2 : terdapat penurunan kinerja operasi setelah penerapan PSAK 73.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Data dan statistik dari laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor ritel dan transportasi yang diambil dari situs resmi BEI digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Data yang digunakan meliputi data tahun 2019 yang merupakan periode sebelum implementasi PSAK 73 dan data tahun 2020 yang merupakan periode masa implementasi PSAK 73. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menghasilkan sampel penelitian, dengan kriteria seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan terdaftar di BEI yang bergerak di bidang retail & transportasi per 30 Juni 2022	80
Perusahaan yang tidak dapat dikomparasikan selama periode 2019 dan 2020	-22
Perusahaan yang memiliki opini audit selain wajar tanpa pengecualian	-4
Perusahaan yang memiliki <i>debt to equity ratio</i> negatif	-2
Total perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian	52
Total sampel	104

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan dari data perusahaan yang tercatat di BEI terdapat 31 perusahaan yang bergerak di bidang retail, 49 perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. 9 perusahaan retail dan 19 perusahaan transportasi yang dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak sesuai kriteria penentuan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu struktur modal dan profitabilitas. Struktur modal dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio* (*DER*) sebagaimana yang digunakan oleh (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Rahmawati 2021). Profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on equity* (*ROE*) dan *return on asset* (*ROA*). Proksi *ROE* mengikuti proksi yang digunakan oleh (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Nomorissa and Lindrawati 2021; Rahmawati 2021). Proksi *ROA* mengikuti proksi yang digunakan oleh (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Nomorissa and Lindrawati 2021; Rahmawati 2021; Susanti et al. 2021). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji beda *paired sample t-Test* atas variabel-variabel penelitian dengan menggunakan data sampel yang saling berpasangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Med.	Std Dev.	Min.	Max.	Obs
<i>DER</i> 2019	1,330	0,757	1,499	0,016	6,583	52
<i>DER</i> 2020	2,453	1,047	4,584	0,059	23,41	52
<i>ROE</i> 2019	0,049	0,079	0,276	-1,016	1,009	52
<i>ROE</i> 2020	-0,252	0,020	0,919	-5,718	0,417	52
<i>ROA</i> 2019	0,047	0,045	0,095	-0,172	0,365	52
<i>ROA</i> 2020	-0,021	0,012	0,103	-0,297	0,194	52

Sumber: data sekunder (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *DER* sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) memiliki nilai minimum sebesar 0,016 dan nilai maksimum sebesar 6,583. Sementara itu, nilai *DER* setelah penerapan PSAK 73 (tahun 2020) memiliki nilai sebesar 0,059 dan nilai maksimum sebesar 23,41. Informasi ini mengkonfirmasi bahwa penerapan PSAK 73 meningkatkan proporsi utang terhadap ekuitas apabila dibandingkan dengan proporsi utang terhadap ekuitas sebelum penerapan PSAK 73. Nilai *ROE* sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) memiliki nilai minimum sebesar -1,016 dan nilai maksimum sebesar 1,009. Sementara itu, nilai *ROE* setelah penerapan PSAK 73 (tahun 2020) memiliki nilai sebesar -5,718 dan nilai maksimum sebesar 0,417. Informasi ini mengkonfirmasi bahwa penerapan PSAK 73 menurunkan profitabilitas atau kinerja operasi perusahaan apabila dibandingkan dengan profitabilitas atau kinerja operasi sebelum penerapan PSAK 73. Nilai *ROA* sebelum penerapan PSAK 73 (tahun 2019) memiliki nilai minimum sebesar -0,172 dan nilai maksimum sebesar 0,365. Sementara itu, nilai *ROA* setelah penerapan PSAK 73 (tahun 2020) memiliki nilai sebesar -0,297 dan nilai maksimum sebesar 0,194. Informasi ini mengkonfirmasi profitabilitas atau kinerja operasi dengan proksi *ROE* sebelum dan setelah penerapan PSAK 73.

Normalitas

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji normalitas atas data *DER*, *ROE*, *ROA* sebelum dan setelah penerapan PSAK 73.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Stat.	df	Sig.
<i>DER</i> 2019	0,234	52	0,000	0,737	52	0,000
<i>DER</i> 2020	0,318	52	0,000	0,489	52	0,000
<i>ROE</i> 2019	0,232	52	0,000	0,779	52	0,000
<i>ROE</i> 2020	0,321	52	0,000	0,473	52	0,000
<i>ROA</i> 2019	0,128	52	0,032	0,940	52	0,012
<i>ROA</i> 2020	0,153	52	0,004	0,934	52	0,007

Sumber: data sekunder (diolah)



Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Hasil menunjukkan bahwa semua data *DER*, *ROE*, *ROA* tahun 2019 dan tahun 2020 tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji statistik non-parametrik yaitu dengan *Wilcoxon Signed Rank Test* (Ghozali 2018).

Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Negative Ranks	Positive Ranks	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
<i>DER</i> 2020 - <i>DER</i> 2019	17	35	-3,570	0,000
<i>ROE</i> 2020 - <i>ROE</i> 2019	42	10	-4,836	0,000
<i>ROA</i> 2020 - <i>ROA</i> 2019	43	9	-4,772	0,000

Sumber: data sekunder (diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa *DER*2020 - *DER*2019 memiliki nilai *Asymp. Sig.* bernilai $0,000 < 0,05$ dan nilai *positive ranks* $>$ *negative ranks*, artinya sebagian besar perusahaan mengalami kenaikan *debt to equity (DER) ratio*. Oleh karena itu, hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan utang terhadap ekuitas dalam struktur modal perusahaan (H_1 diterima). *ROE*2020 - *ROE*2019 memiliki nilai *Asymp. Sig.* bernilai $0,000 < 0,05$ dan nilai *positive ranks* $<$ *negative ranks*. *ROA*2020 - *ROA*2019 memiliki nilai *Asymp. Sig.* bernilai $0,000 < 0,05$ dan nilai *positive ranks* $<$ *negative ranks*. Artinya sebagian besar perusahaan mengalami penurunan *ROE* dan *ROA*. Oleh karena itu, hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan profitabilitas perusahaan (H_2 diterima).

Porsi Utang Dalam Struktur Modal Perusahaan Setelah Penerapan PSAK 73

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H_1 diterima, artinya terdapat peningkatan utang terhadap ekuitas dalam struktur modal perusahaan setelah penerapan PSAK 73. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan PSAK 73 memiliki dampak yang signifikan pada struktur modal perusahaan retail dan transportasi di Indonesia khususnya terkait dengan peningkatan porsi utang terhadap ekuitas. Penerapan PSAK 73 tidak dapat dihindari oleh manajer perusahaan retail dan transportasi yang dalam proses bisnisnya terbiasa untuk melakukan sewa. Manajer tidak dapat menghindari dampak penerapan PSAK 73 dimana perusahaan harus mencatat utang sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Apabila dibandingkan dengan penerapan PSAK sebelumnya, sewa yang dilakukan perusahaan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sewa operasi. Akibatnya, sewa tersebut tidak mengakibatkan perusahaan signifikan pada komponen utang dalam struktur modal perusahaan. Dalam aktivitasnya, manajer pada perusahaan pada sub sektor retail dan transportasi di Indonesia juga memiliki karakteristik yang sama dengan manajer perusahaan sejenis secara global, yang biasa memilih sewa dibandingkan dengan pembelian aset tetap. Sebelum penerapan PSAK 73, pilihan tersebut mungkin lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan pembelian aset tetap. Ketika penerapan PSAK 73 di Indonesia diberlakukan, dan aktivitas sewa yang merupakan aktivitas



yang biasa dilakukan oleh perusahaan retail dan transportasi, maka pengaturan sewa menjadi utang sewa dan aset hak guna dalam laporan posisi keuangan tidak dapat dihindarkan.

Peningkatan nilai utang perusahaan akibat utang sewa tidak seperti halnya ketika perusahaan memilih sumber pendanaan yang bersumber dari utang biasa. Pilihan dengan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas mungkin dilakukan oleh manajer untuk mendapatkan kemudahan sumber pendanaan perusahaan (Firmansyah, Fauzi, and Yuniar 2020). Aktivitas tersebut erat kaitannya dengan pemanfaatan informasi asimetri oleh manajer. Namun, aktivitas sewa merupakan aktivitas yang sudah lama dilakukan oleh perusahaan sektor retail dan transportasi. Oleh karena itu, munculnya utang sewa pada struktur utang perusahaan dianggap sewa bukan pilihan sumber pendanaan yang disengaja oleh manajer terkait dengan pendanaan perusahaan. Utang sewa muncul akibat adanya penerapan PSAK 73 yang berbeda dengan pilihan pendanaan dengan utang untuk tujuan lainnya yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, adanya kenaikan jumlah utang akibat utang sewa dianggap bukan aktivitas manajer terkait dengan motif tertentu dalam masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Selain itu, hasil pengujian ini juga mengkonfirmasi informasi dalam statistik deskriptif terkait dengan adanya peningkatan utang terhadap ekuitas pada periode setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Prajanto 2020; Sandi, Sanjaya, and Firmansyah 2020; Nomorissa and Lindrawati 2021; Rahmawati 2021; Saing and Firmansyah 2021; Firaz, Benedictus, and Firmansyah 2022). Namun tidak sejalan dengan temuan dari (Permata and Andriani 2021; Saing and Firmansyah 2021; Susanti et al. 2021). Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi PWC (2016) bahwa terdapat 3 besar industri yang paling terdampak dari penerapan *IFRS* yaitu industri ritel dan transportasi dalam konteks data perusahaan di Indonesia.

Kinerja Operasi Perusahaan Setelah Penerapan PSAK 73

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa hipotesis H_2 diterima, artinya terdapat penurunan profitabilitas perusahaan setelah penerapan PSAK 73. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan PSAK 73 mengubah pencatatan aktivitas sewa yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Sebelum penerapan PSAK 73, perusahaan pada umumnya melakukan sewa dengan model sewa operasi sehingga perusahaan hanya mencatat beban sewa pada laporan laba rugi. Aktivitas tersebut tidak muncul dalam laporan posisi keuangan (neraca). Namun, setelah penerapan PSAK 73, perusahaan harus mencatat aktivitas sewanya sebagai utang sewa dan aset hak guna pada laporan posisi keuangan. Penerapan PSAK 73 di satu sisi mengakibatkan peningkatan nilai aset perusahaan, namun di sisi lain, penerapan PSAK 73 mengakibatkan peningkatan utang perusahaan. Pencatatan pada sisi aset dan liabilitas, berdampak pada beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan harus mencatat beban penyusutan dari aset hak guna dan beban bunga atas utang sewa beban pada laporan laba rugi. Kedua beban tersebut dapat menurunkan laba bersih yang diperoleh perusahaan pada satu periode pelaporan.

Penurunan laba bersih perusahaan setelah penerapan PSAK 73 di Indonesia, diduga tidak berkaitan dengan motivasi manajer untuk tujuan tertentu.



Bagi perusahaan retail dan transportasi yang telah terbiasa melakukan aktivitas sewa dalam bisnis operasinya, penurunan laba tersebut tidak dapat dihindari pada tahun pertama penerapan PSAK 73. Adanya potensi informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham di dalam perusahaan merupakan hal yang wajar, namun manajer tidak memanfaatkan kondisi tersebut untuk tetap memelihara laba perusahaan untuk motif tertentu. Dalam konteks implementasi PSAK 73, adanya potensi tindakan oportunistik yang dimanfaatkan manajer dengan motif tersebut tidak terbukti sebagaimana dalam masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Walaupun, terdapat adanya risiko tingkat profitabilitas perusahaan, manajer cenderung untuk mengikuti ketentuan dalam PSAK 73 pada tahun pertama penerapannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Safitri, Lestari, and Nurhayati 2019; Nomorissa and Lindrawati 2021; Rahmawati 2021). Namun tidak sejalan dengan temuan dari (Permata and Andriani 2021; Saing and Firmansyah 2021). Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan dalam statistik deskriptif pada bagian sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai utang dalam struktur modal perusahaan setelah penerapan PSAK 73. Penerapan PSAK 73 mengakibatkan adanya kenaikan utang perusahaan akibat peningkatan utang sewa pada perusahaan retail dan transportasi. Aktivitas perusahaan retail dan transportasi yang biasa melakukan aktivitas sewa mengakibatkan perusahaan sektor tersebut harus menambah nilai utangnya pada laporan posisi keuangan setelah penerapan PSAK 73. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat penurunan profitabilitas setelah penerapan PSAK 73. Adanya beban penyusutan aset hak guna dan beban bunga atas utang sewa diduga mengakibatkan beban perusahaan semakin meningkat. Kondisi tersebut meningkatkan beban perusahaan yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan dalam suatu periode. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam merekomendasikan agar OJK menerapkan aturan mitigasi risiko bagi perusahaan yang terdaftar di BEI terkait dampak keuangan dari standar akuntansi keuangan yang baru di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan perusahaan subsektor retail dan transportasi, sebab penerapan PSAK 73 juga berlaku pada seluruh perusahaan yang melakukan sewa. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya dapat menggabungkan data dari perusahaan sektor non-keuangan untuk menghasilkan hasil yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulhaq, Akhmad Ryan Dhiya. 2021. "Studi Literatur Mengenai Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Koreksi Fiskal Dan Perpajakan Badan Di Indonesia Dari Sisi Penyewa." *JURNAL ACITYA ARDANA* 1 (2): 84–108. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1331>.
- Ahalik, Ahalik. 2019. "Perbandingan Standar Akuntansi Sewa PSAK 30 Sebelum Dan Sesudah Adopsi IFRS Serta PSAK 73." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 11 (1): 169–78. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>.



- De-George, Emmanuel T, Xi Li, and Lakshmanan Shivakumar. 2016. "A Review of the IFRS Adoption Literature." *Review of Accounting Studies* 21 (3): 898–1004. <https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1>.
- E Yampuler, Michael. 2020. "The Effect of The Recent IFRS 16 on Major Financial Statements' Ratios." *Strategies in Accounting and Management* 1 (3): 1–3. <https://doi.org/10.31031/SIAM.2020.01.000514>.
- Fauzi, Abdullah, and Syanni Yustiani. 2021. "Dampak Implementasi PSAK 73 Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia." In *Proceeding WNCEB*, 668–80. Malang: Universitas Widyagama. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/view/3199>.
- Firaz, Ramiz, Suryagus Benedictus, and Amrie Firmansyah. 2022. "Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan, Book Tax Difference Dan Penghindaran Pajak." *Educoretax* 2 (1): 60–74. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.159>.
- Firmansyah, Amrie, Irfan Fauzi, and Muhamad Rizal Yuniar. 2020. "Biaya Utang Dari Sudut Pandang Kebijakan Dividen, Volatilitas Laba, Dan Kualitas Akrua." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 3 (2): 109–29. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.54>.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IAI. 2017. "PSAK 73: Sewa." In *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- . 2019. "PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan." In *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- . 2020. "PSAK 73: Sewa." In *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. 2018. *Intermediate Accounting: IFRS Edition, 3rd Edition*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Mashuri, Ayunita Ajengtiyas Saputri, and Husnah Nur Laela Ermaya. 2021. "Penerapan Standar Akuntansi PSAK 73 Leases Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek." *Jurnal MONEX* 10 (1): 26–43. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/2177>.
- Matern, Konstantin, and Filipa Frade De Castro. 2020. "The Impact of IFRS 16 on Adidas AG's Financial Statements and Company Valuation." <https://run.unl.pt/handle/10362/105634>.
- Nomorissa, Telsy Aldemadra, and Lindawati Lindrawati. 2021. "Penerapan PSAK 73 Terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2019 Pada Perusahaan Jasa Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 7 (2): 116–29. <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1757>.
- Permata, Intan Dara, and Arifah Fibri Andriani. 2021. "Bagaimana Dampak PT Citilink Indonesia Dalam Menerapkan PSAK 73 Tentang Sewa?" *Jurnalku*

- 1 (3): 210–21. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.46>.
- Prajanto, Agung. 2020. “Implementasi PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 1 (2): 1–8. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4277>.
- Putra, Idris Rusadi. 2021. “Apa Itu PSAK 73 Yang Jadi Salah Satu Biang Kerok Bangkrutnya Garuda Indonesia?” Merdeka.Com. 2021. <https://www.merdeka.com/uang/apa-itu-psak-73-yang-jadi-salah-satu-biang-kerok-bangkrutnya-garuda-indonesia.html>.
- PWC. 2016. “A Study on the Impact of Lease Capitalisation IFRS 16: The New Leases Standard.” <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/a-study-on-the-impact-of-lease-capitalisation.pdf>.
- Rahmawati, Salfadilla. 2021. “Penerapan PSAK 73 Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019.” *Jurnalku* 1 (1): 15–29. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.19>.
- Rosana, Francisca Christy. 2021. “Utang Garuda Melonjak 229 Persen, Apa Sebabnya?” Tempo.Co. 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1492252/utang-garuda-melonjak-229-persen-apa-sebabnya>.
- Rosyid, M. Iqbal Fakhrrur, and Amrie Firmansyah. 2021. “Implementasi PSAK 73 Terkait Sewa Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Bilancia* 5 (1): 26–37. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/941>.
- Safitri, Amelia, Utami Puji Lestari, and Ida Nurhayati. 2019. “Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan Dan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018.” In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10:955–64. Bandung: Politeknik Negeri Bandung. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1447>.
- Saing, Hendri Josep, and Amrie Firmansyah. 2021. “The Impact of PSAK 73 Implementation on Leases in Indonesia Telecommunication Companies.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 5 (3): 1033–49. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804>.
- Sandi, Yudho Bintoro, Adam Wira Sanjaya, and Amrie Firmansyah. 2020. “Implikasi Penerapan Dini PSAK 73 Tentang Sewa (Leases) Pada PT Unilever Indonesia TBK.” In *Bunga Rampai: Studi Kasus Akuntansi Keuangan*, edited by Amardianto Arham, 311–38. Malang: CV. Pustaka Learning Center. <https://www.researchgate.net/publication/343749706>.
- Saptono, Prianto Budi, and Ismail Khozen. 2021. “Income Tax and VAT Issues Concerning Lease after IFRS 16 Convergence in Indonesia.” *The Indonesian Journal of Accounting Research* 24 (02): 259–88. <https://doi.org/10.33312/ijar.538>.
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory, Seventh Edition*. 7th ed. Ontario: Pearson Canada.
- Susanti, Merry, I Cenik Ardana, Sufiyati, and Sofia Prima Dewi. 2021. “The Impact of IFRS 16 (PSAK 73) Implementation on Key Financial Ratios:



An Evidence from Indonesia.” In *The Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)*, 174:295–303. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.045>.

